



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Semarang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.

8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki KTP dan/atau KK Kota Semarang.
11. Program Penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah sebagai unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kota Semarang sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
14. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

BAB II **TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS**

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. identifikasi warga miskin;
- b. hak dan kewajiban warga miskin;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN
Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (5) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
HAK WARGA MISKIN
Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak:

- a. hak atas kebutuhan pangan;
- b. hak atas pelayanan kesehatan;
- c. hak atas pelayanan pendidikan;

- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya Pemerintah Daerah.

BAB V
KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Pasal 11

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (4) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap SKPD.

BAB VII
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan peningkatan ketrampilan;
- f. bantuan modal usaha; dan
- g. bantuan perlindungan rasa aman.

Bagian Kedua

Bantuan Pangan

Pasal 15

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.